

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN

2026

Kpt Sekretaris KPU Kabupaten Sijunjung 1 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK MELAKSANAKAN TINDAKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN SERTA STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2026.

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menjalankan fungsi perbendaharaan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tindakan pengeluaran anggaran belanja di lingkungan tersebut.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No 1 Tahun 2022; Perpres No 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 12 Tahun 2021; Permenkeu No 49 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; serta Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 10 Tahun 2026.
- Keputusan ini menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, serta Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2026. Keputusan ini juga menjabarkan secara rinci tugas dan wewenang dari masing-masing jabatan pengelola keuangan tersebut.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 5 Januari 2026.
- Lamp.: 1 hlm. (*Catatan: Lampiran memuat tabel daftar nama, pangkat/golongan, dan jabatan dari para pengelola keuangan yang ditunjuk*).

